



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perubahan Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPT Bengkalis Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas A;
- b. UPT Pematang Pudu Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A;
- c. UPT Pematang Duku Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Pematang Duku dengan Klasifikasi Kelas A;
- d. UPT Selatbaru Kecamatan Bantan berkedudukan di Selatbaru dengan Klasifikasi Kelas A;
- e. UPT Pambang Kecamatan Bantan berkedudukan di Pambang dengan Klasifikasi Kelas A;
- f. UPT Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas A;
- g. UPT Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana berkedudukan di Tenggayun dengan Klasifikasi Kelas A;
- h. UPT Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas A;
- i. UPT Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Sadar Jaya dengan Klasifikasi Kelas A;
- j. UPT Duri Kota Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A;
- k. UPT Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Balai Makam dengan Klasifikasi Kelas A;
- l. UPT Sebangar Kecamatan Bathin Solapan di Sebangar dengan Klasifikasi Kelas A;
- m. UPT Pinggir Kecamatan Pinggir berkedudukan di Pinggir dengan Klasifikasi Kelas A;
- n. UPT Muara Basung Kecamatan Pinggir berkedudukan di Muara Basung dengan Klasifikasi Kelas A;
- o. UPT Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau berkedudukan di Serai Wangi dengan Klasifikasi Kelas A;
- p. UPT Batu Panjang Kecamatan Rupat berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas A;
- q. UPT Teluk Lecah Kecamatan Rupat berkedudukan di Teluk Lecah A dengan Klasifikasi Kelas A;
- r. UPT Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas A; dan
- s. UPT Meskom Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Meskom dengan Klasifikasi Kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 JANUARI 2021

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 2